

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap prostitusi *online* sebagai tindak pidana pelacuran yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dengan proses penyidikan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Penyidikan dilaksanakan dengan serangkaian tindakan yang tempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana prostitusi *online* dan untuk menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan sistem peradilan pidana. Pidanaan terhadap pelaku prostitusi *online* dapat dijatuhkan baik dalam kapasitasnya sebagai orang-perorangan maupun sebagai korporasi dengan pidana penjara dan/ atau denda.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap prostitusi *online* sebagai tindak pidana pelacuran yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari kelima

faktor tersebut, maka faktor yang paling berpengaruh pada lemahnya penegakan hukum terhadap prostitusi *online* sebagai tindak pidana pelacuran dalam anatomi kejahatan transnasional adalah faktor penegak hukum. Hal ini disebabkan karena tidak semua penegak hukum (penyidik) memiliki latar belakang pendidikan hukum, kurangnya mekanisme kontrol dari komponen peradilan pidana dalam setiap proses pemeriksaan perkara, penegak hukum yang kurang menunjukkan keteladanan, tidak adanya unit *cyber* dalam institusi penegak hukum, penguasaan teknologi yang masih kurang, kerjasama penegak hukum antar negara yang belum efektif, kendala dalam penguasaan bahasa asing dan bahasa hukum oleh penegak hukum yang menyulitkan komunikasi dalam penegakan hukum, serta rendahnya komitmen para penegak hukum di masing-masing negara untuk bekerjasama dalam menanggulangi prostitusi *online*.

B. Saran

Dalam penelitian ini adalah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diperlukan komitmen dalam penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi *online* sebagai tindak pidana transnasional dan diperlukan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum baik dalam penguasaan terhadap hukum, penggunaan bahasa asing dan bahasa hukum maupun penguasaan terhadap sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum.
2. Diperlukan sinergi antara kesadaran hukum dan kesadaran moral dari masyarakat dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *online* sebagai tindak pidana pelacuran sehingga para pengguna internet selalu berpegang pada hukum, *cyber ethics*, nilai-nilai, moral dan agama yang mereka anut.